

**HAK AHLI WARIS ATAS HARTA WARISAN
BERDASARKAN TESTAMEN (SURAT WASIAT)
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA¹**

Oleh: Yovanca Azer Lawendatu²

Jemmy Sondakh³

Henky Kristovel V. Paendong⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Tentang Harta Warisan Dalam KUH Perdata dan bagaimana Hak Ahli Waris Berdasarkan Testamen (surat wasiat). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan harta warisan dalam KUH Perdata, dimana harta warisan merupakan wujud kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris dan sekali waktu beralih pada para ahli warisnya. Dan sesuai ketentuan bahwa dalam suatu pewarisan harus terdapat tiga unsur penting, yakni ; adanya orang yang meninggal dunia selaku pewaris, adanya harta kekayaan yang ditinggalkan dan adanya ahli waris. Pada dasarnya untuk membagi harta warisan adalah wewenang ahli waris, dan harta warisan baru dapat diwarisi kalau pewaris sudah meninggal dunia, sebagaimana Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. 2. Hak Ahli Waris Berdasarkan Testamen (Surat Wasiat) Menurut KUH Perdata yang menjadi dasar hukum surat wasiat terdapat dalam KUHPerdata. Pasal 874 yang intinya mengatur bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan atau hak para ahli waris, termasuk ahli waris menurut Surat Wasiat, Sehingga secara formil atau bentuknya, suatu testament merupakan akta yang harus memenuhi syarat undang-undang perdata Pasal 930 KUHPerdata. Sedangkan bila dilihat dari materiil testament merupakan pernyataan kehendak yang mempunyai akibat atau berlakunya sesudah si pembuat testament meninggal dunia, dan surat wasiat harus dibuat

tertulis dihadapan notaris atau dititipkan atau disimpan oleh notaris.

Kata kunci: Hak Ahli Waris, Harta Warisan, Testamen Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia dalam hal ini pewaris, maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Sistem hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum waris lainnya, yaitu menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Salah satu contoh yang sering menimbulkan terjadinya perselisihan adalah masalah harta warisan. Perselisihan terjadi karena kematian seseorang yang meninggalkan harta warisan berakibat timbulnya persoalan di antara ahli waris.

Menurut ketentuan hukum perdata setelah meninggalnya pewaris, wasiat dapat berisi tentang pengangkatan ahli waris atau juga dikenal dengan istilah *erfstelling* yang artinya kepada siapa orang yang diberikan wasiat, serta harta yang ditinggalkan kepada seseorang atau lebih diberikan secara keseluruhan atau hanya sebagian harta. Kedua dalam wasiat juga dikenal dengan istilah *testamentaire erfenaam* yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk ahli waris berdasarkan wasiat sama dengan ahli waris berdasarkan undang-undang yang memperoleh segala hak dan kewajiban setelah meninggalnya pewaris.⁵ Terjadinya sengketa antara ahli waris biasa dalam berbagai bentuk karena harta warisan baru akan dibagi setelah sekian lama pihak yang diwarisi meninggal dunia, ada pula yang disebabkan karena kedudukan harta peninggalan itu tidak jelas dan ada lagi yang disebabkan karena ada di antara ahli waris yang sengaja memanipulasi

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 15071101576

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum

⁵ Abdillah Mustari, *Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata Barat (Burgelijkwetboek)* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 301.

harta warisan.⁶ Dengan demikian, pewaris dapat memberikan sebagian hartanya pada orang lain dengan adanya pesan terakhir, apalagi jika pesan tersebut berkaitan dengan pembagian warisan yang telah sesuai dengan keadilan. Dalam hal ini hukum perlu mengaturnya, "Dalam membuat pesan terakhir dari si pewasiat dalam Islam disebut dengan istilah surat wasiat."

Wasiat adalah suatu ucapan atau pesan terakhir dari seseorang kepada orang lain yang akan dilaksanakan setelah meninggal dunia.⁷ Wasiat juga diartikan sebagai pemberian secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian dari orang yang memberikan, baik berupa barang maupun manfaat.⁸ Ketentuan Testamen (*surat wasiat*) sebagaimana yang di tetapkan dalam kitab undang-undang hukum perdata seperti pasal 875 menyebutkan bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah.

Berdasarkan Bunyi pasal di atas dijelaskan bahwa sebelum menetapkan secara sah testamen (surat wasiat) yang dibuat secara tertulis, maka semua harta peninggalan dari pewaris yang meninggal adalah milik ahli warisnya. Surat wasiat adalah sebuah akta yang berisi pernyataan kehendak oleh seorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah dia meninggal kelak, baik berupa benda, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat dan berlaku setelah wafatnya yang berwasiat.⁹ Dengan demikian, surat wasiat yang dibuat dalam bentuk tertulis dapat dikatakan berlaku jika si pewaris telah meninggal dunia dan harta yang ditinggalkan tidak hanya dalam bentuk uang tetapi juga dapat berupa benda, piutang, dan manfaat yang akan ditangguhkan atau dimiliki oleh si penerima wasiat.

Berdasarkan latar belakang uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menyajikan

⁶Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, h. 272.

⁷ A. Assad Yunus, *Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: PT. Al-Qushwa, 1992), h. 175.

⁸ H. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 214.

⁹Mardani, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 107

penulisan hukum yang berbentuk skripsi dengan judul : "**Hak Ahli Waris Atas Harta Warisan Berdasarkan Testamen (Surat Wasiat) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Tentang Harta Warisan Dalam KUH Perdata ?
2. Bagaimanakah Hak Ahli Waris Berdasarkan Testamen (surat wasiat) ?

C. Metode Penelitian

Secara umum, ruang lingkup penelitian ini merupakan disiplin ilmu hukum, yakni Hukum Keperdataan, khususnya berkaitan dengan pengaturan hukum waris, tentang hak ahli waris atas harta warisan berdasarkan Testamen (Surat Wasiat) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum kepustakaan.¹⁰ Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridis normatif*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum *normatif*.¹¹

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Harta Kewarisan dalam KUHPerdata

Hukum kewarisan diatur dalam Buku II KUHPerdata (BW). Jumlah pasal yang mengatur hukum waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdata. Dalam KUHPerdata, pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia atau orang yang diduga meninggal dunia yang meninggalkan harta yang dimiliki semasa hidupnya.¹²

Berkaitan dengan hukum waris BW (Perdata) dalam suatu pewarisan terdapat tiga unsur penting, yaitu: (1) adanya orang yang meninggal dunia selaku pewaris, (2) adanya harta kekayaan yang ditinggalkan dan, (3) adanya ahli waris. Yang dimaksud dengan

¹⁰SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008, hlm.306. 92

¹² F. Satriyo Wicaksono, *Op. Cit*, h.5

pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan. Sedangkan yang dimaksud ahli waris adalah orang-orang yang menggantikan kedudukan si pewaris dalam bidang hukum harta kekayaan, karena meninggalnya pewaris. Selanjutnya yang dimaksud warisan adalah harta kekayaan yang dapat berupa kumpulan aktiva dan pasiva dari si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris.¹³

Sebagaimana yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris.¹⁴ Selanjutnya hukum waris adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya, bagian yang diterima serta hubungan antara ahli waris dan pihak ketiga.

Bahwa hukum kewarisan adalah hukum-hukum atau aturan-aturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Sedangkan KUHPerdota sendiri tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum kewarisan, hanya pada Pasal 830 menyatakan bahwa "perwarisan hanya berlangsung karena kematian".¹⁵ Jadi harta peninggalan baru terbuka untuk dapat diwarisi kalau pewaris sudah meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdota) dan si ahli waris harus masih hidup saat harta warisan tersebut terbuka untuk diwarisi (Pasal 836 KUHPerdota).¹⁶

Selanjutnya agar dapat menjadi ahli waris harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :

1. Harus ada orang yang meninggal dunia.
2. Ahli waris harus ada pada saat si pewaris meninggal dengan tetap memperhatikan pasal 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwa anak yang masih dalam

kandungan seorang ibu, dianggap sebagai telah lahir bilamana kepentingan si anak tersebut menghendaki, dan apabila anak ini lahir meninggal maka ia dianggap tidak pernah ada.

3. Seorang ahli waris harus cakap serta berhak mewarisi dalam arti tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seseorang yang tidak patut mewarisi karena kematian, atau dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.

Mengenai kriteria ahli waris yang dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris menurut J. Satrio,¹⁷ adalah :

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si pewaris.
2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena fitnah telah mengajukan bahwa si pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih.
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat surat wasiat.
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat dari si pewaris.

B. Hak Ahli Waris Berdasarkan Testamen (Surat Wasiat) Menurut KUHPerdota

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa ahli waris menurut wasiat adalah ahli waris yang menerima warisan, karena adanya wasiat (*testamen*) dari pewaris kepada ahli waris, yang dituangkannya dalam surat wasiat. Surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali (Pasal 875 KUHPerdota).¹⁸

Di dalam hukum waris perdata, dikenal ada dua cara untuk memperoleh warisan, yaitu :¹⁹

1. Ketentuan undang-undang atau *wettelijk Erfrecht* atau *Abintestato*, yaitu ahli waris yang telah diatur dalam

¹³ J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Penerbit Alumni, Bandung, hal. 34.

¹⁴ Effendi Purangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal 3

¹⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Wipress, 2007), hal 194

¹⁶ *Ibid.*, hal 195

¹⁷ J. Satrio, 1992, *Ibid.*, hal. 47.

¹⁸ Salim HS, *Op. Cit.* h. 142

¹⁹ Darmabrata, Wahyono. 2003. *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris*. Jakarta : CV Gitama Jaya, hal. 41.

undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan si meninggal.

2. Testament atau wasiat atau *testamentairerfrecht*, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian dari warisan, karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu surat wasiat yang ditinggalkan oleh si meninggal.

Cara yang pertama disebut ahli waris *abintestato* sedangkan cara yang kedua disebut ahli waris secara testamentair.²⁰ Wasiat atau testamen adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia.³⁵ Dengan surat wasiat, si pewaris dapat mengangkat seseorang atau beberapa orang ahli waris dan pewaris dapat memberikan sesuatu kepada seseorang atau beberapa orang ahli waris tersebut.

Ahli waris menurut undang-undang (*abintestato*), yaitu karena kedudukannya sendiri menurut undang-undang, demi hukum dijamin tampil sebagai ahli waris, sedangkan ahli waris menurut surat wasiat (*ad Testamento*), yaitu ahli waris yang tampil karena "kehendak terakhir" dari si pewaris, yang kemudian dicatatkan dalam testamen (surat wasiat).

Ahli waris yang tampil menurut surat wasiat, atau *testamentairerfrecht*, dapat melalui dua cara yaitu *Erfstelling*, yang artinya penunjukan satu/beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan, sedangkan orang yang ditunjuk dinamakan *testamentairerfgenaam*, yang kemudian dicatat dalam surat wasiat, cara kedua yaitu *Legaat* (hibah wasiat), adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar testament/wasiat yang khusus, orang yang menerima legat disebut legataris. Pemberian dalam wasiat tersebut baru dapat dilaksanakan, setelah pemberi hibah wasiat (pewaris) meninggal dunia.²¹

Pasal 874 KUH Perdata menjelaskan bahwa, harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan ahli waris menurut

undangundang, sepanjang si pewaris tidak menetapkan sebagai lain dengan surat wasiat.

Ada kemungkinan bahwa suatu harta peninggalan (warisan) diwaris berdasarkan surat wasiat, si pewaris dapat mengangkat seseorang atau beberapa orang ahli waris dan pewaris dapat memberikan sesuatu kepada seseorang atau beberapa orang ahli waris tersebut. Sebagai contoh, A meninggal, meninggalkan dua orang anak B dan C. dengan wasiat A mengangkat D sebagai ahli waris untuk 1/2 bagian warisan. Sisanya 1/2 bagian untuk B dan C masing-masing menerima : $1/3 \times 1/2 = 1/4$ bagian.²² Kelihatan dalam contoh ini bahwa hak ahli waris berdasarkan wasiat atau testamen melebihi ahli waris lainnya, dalam hal ini anak dari si pewaris.

Pada pasal 875 KUHPerdata adapun yang dinamakan wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi.²³

Sedangkan ketetapan dengan surat wasiat dalam Pasal 876 : terdiri dari 2 cara, yaitu :²⁴

1. Dengan alas hak umum : *Erfstelling*, yaitu memberikan warisan dengan tidak ditentukan bendanya secara tertentu. Misalnya A mewasiatkan $\frac{1}{2}$ dari harta bendanya kepada X.
2. Dengan alas hak khusus : *Legaat*, yaitu memberikan wasiat yang bendanya dapat ditentukan. Misalnya, A mewariskan rumah di Jalan Mawar Nomor 1 kepada X.

Legaat, (hibah wasiat), adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar testament/wasiat yang khusus, orang yang menerima *legaat* disebut *legetaris*. Pemberian dalam wasiat tersebut baru dapat dilaksanakan, setelah pemberi hibah wasiat (pewaris) meninggal dunia. Manakah yang lebih didahulukan dan diutamakan, hak ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris menurut surat wasiat.

Dalam pelaksanaan dari hukum waris perdata, ahli waris menurut surat wasiat yang lebih ditamakan, dengan pengecualian selama isi dan pembagian dalam surat wasiat tidak

²⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1994), hal 95

²¹SuraniAhlanSjarif, 1982. *Intisari Hukum Waris Menurut BergeerlijkWetboek*, Jakarta : Ghalia Indoneisa, hal. 14.

²² Efendi Perangin, *Hukum Waris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hal 77-78

²⁴ Efendi Perangin, *Loc.Cit*, Hal 78

bertentangan dengan undang-undang. Pertimbangan hukumnya Karena surat wasiat merupakan “kehendak terakhir” dari isi pewaris terhadap harta warisannya, dengan ketentuan tidak boleh merugikan bagian ahli waris menurut undang-undang.²⁵

Surat wasiat dibuat dengan tujuan agar para ahli waris tidak dapat mengetahui apakah harta warisan yang ditinggalkan oleh pewasiat akan diwariskan kepada ahli warisnya, atau malah diwariskan kepada pihak lain yang sama sekali bukan ahli warisnya sampai tiba waktu pembacaan surat wasiat tersebut. Dan hal tersebut kerap kali menimbulkan persoalan di antara para ahli waris dengan yang bukan ahli waris, akan tetapi sesuai surat wasiat orang yang bukan ahli waris tersebut mendapat harta wasiat.

Selanjutnya berkaitan dengan syarat-syarat wasiat, terdapat 2 (dua) unsur yaitu :

a. Adanya orang yang berwasiat

Mengenai kecakapan orang yang membuat surat wasiat atau testament adalah bahwa orang tersebut mampu berpikir secara normal atau berakal sehat. Sesuai dengan pasal 895 KUHPerdara yang menyebutkan untuk dapat membuat atau mencabut suatu surat wasiat seseorang harus mempunyai akal budinya. Sehingga seseorang yang kurang memiliki akal sehat ketika membuat surat wasiat, maka wasiatnya tersebut tidak dapat diberikan akibat hukum atau dinyatakan batal. Pasal 895 KUH Perdata tersebut tidak memberikan wewenang kepada orang yang tidak memiliki akal sehat untuk melakukan perbuatan kepemilikan dengan surat wasiat.²⁶

Ketidaksehatan dari suatu akal pikiran dapat bersifat tetap seperti sakit gila, dan juga dapat bersifat hanya sementara seperti dalam keadaan mabuk, sakit panas atau demam yang sangat tinggi dan dibawah hipnose. Hal ini berarti jika seseorang dalam kondisi yang demikian membuat surat wasiat,

maka keabsahan wasiatnya dapat ditentang oleh para ahli warisnya.²⁷ Apabila seseorang yang sedang dalam keadaan tidak berakal sehat telah membuat surat wasiat kemudian setelah

itu menjadi normal kembali dan masih hidup lama, maka jika tidak mengubah wasiatnya (ketika dalam keadaan normal tersebut) tetap tidak sah sebagaimana orang tersebut masih dalam keadaan tidak berakal sehat.

Pada pasal 897 KUHPerdara disebutkan bahwa para belum dewasa yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun tidak diperbolehkan membuat surat wasiat. Hal ini berarti seseorang dapat dikatakan dewasa dan dapat membuat surat wasiat apabila sudah mencapai umur delapan belas tahun, akan tetapi orang yang sudah menikah walaupun belum berumur delapan belas tahun diperbolehkan membuat surat wasiat. Karena kedewasaan seseorang akibat perkawinan sudah dianggap mempunyai kecakapan dalam pembuatan surat wasiat.

Pasal 893 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu wasiat dianggap batal jika dibuat dibawah ancaman atau penipuan.²⁸ Suatu wasiat juga tidak boleh dibuat oleh dua orang bersama-sama untuk menguntungkan satu sama lain dan untuk kepentingan pihak ketiga, terdapat dalam pasal 930 KUHPerdara.

b. Orang yang menerima wasiat

Orang yang menerima suatu wasiat harus ada sewaktu orang yang berwasiat meninggal dunia (tertuang dalam pasal 899 KUHPerdara). Ketentuan ini bermaksud untuk menghindari ketidakpastian dari orang yang diberi wasiat dan menetapkan bahwa suatu wasiat gugur dalam hal pihak yang mendapatkan keuntungan (wasiat) meninggal terlebih dahulu.

Pasal 912 KUHPerdara menyebutkan bahwa mereka yang telah dihukum karena membunuh si yang mewariskan, lagipun mereka yang telah menggelapkan, membinasakan dan memalsu surat wasiatnya dan akhirnya mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si yang mewariskan tadi, akan mencabut atau mengubah surat wasiatnya. Tiap-tiap mereka itu sepertipuntiapitiap istri atau suami dan anak-anak mereka tak diperbolehkan menarik suatu keuntungan dari surat wasiat.²⁹ Hal ini berarti suatu wasiat tidak berisi penetapan untuk menguntungkan orang-

²⁵http://notariatundip.blogspot.com/penger_tian-legaat-dan-erfstelling.html, di akses pada Januari 2020

²⁶*Ibid.*, hal 206

²⁷Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 96

²⁸, hal 206

²⁹*Ibid.*, hal 209

orang yang ditunjuk oleh Undang-undang, yakni:³⁰

1. Seseorang yang telah dihukum karena membunuh si pewasiat.
2. Seseorang yang telah menggelapkan, membinasakan dan memalsukan surat wasiat.
3. Seseorang yang secara paksaan atau dengan cara kekerasan mencabut atau mengubah surat wasiat yang telah dibuat pewasiat.

Apabila seseorang dianggap tidak pantas menjadi ahli waris, maka anak-anak dari suami dan istri yang dianggap tidak pantas menerima wasiat tersebut juga tidak diperbolehkan menarik suatu keuntungan dari surat wasiat.

Seorang anak yang belum dewasa meskipun sudah berumur delapan belas tahun tidak diperbolehkan menghibahwasiatkan sesuatu untuk keuntungan walinya. Hal ini karena dikhawatirkan adanya pengaruh yang kurang baik dari para wali anak yang belum dewasa tersebut. Orang yang sudah dewasa pun baru dapat membuat testament secara sah yang ditujukan kepada mantan walinya hanya setelah perhitungan perwalian diserahkan dan ditutup.

Seorang Notaris dan saksi-saksi dalam pembuatan surat wasiat juga tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari surat wasiat atau testament tersebut. Hal ini dinyatakan dalam pasal 907 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa Notaris, yang mana dengan perantaranya telah dibuat akta umum dari suatu wasiat, dan segala saksi yang telah menyaksikan pembuatan akta itu, segala mereka tak diperbolehkan menikmati sedikitpun dari apa yang pada mereka dengan wasiat itu kiranya telah dihibahkannya.³¹

Menurut pasal tersebut, seorang Notaris dalam pembuatan surat wasiat maupun saksi-saksi yang hadir pada waktu itu tidak dapat menarik suatu keuntungan dari wasiat. Saksi-saksi yang dimaksud dalam pasal ini adalah para saksi yang benar-benar diperlukan dalam pembuatan surat wasiat, dan bukan orang-orang yang secara kebetulan hadir pada saat surat wasiat dibuat.

³⁰ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal 57.

³¹*ibid*, hal 209

1. Batasan Wasiat

Batasan dalam suatu testament terletak dalam pasal 931 KUH Perdata yaitu tentang legitimeportie yang menyatakan bahwa legitimeportie atau bagian mutlak adalah semua bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal dunia tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pembagian antara yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, maupun selaku wasiat.³²

Legitimeportie adalah suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan. Bagian tersebut tidak bisa diberikan kepada orang lain, baik dengan cara penghibahan biasa maupun dengan surat wasiat. Orang-orang yang mendapat bagian ini disebut dengan legitimaris.

2. Batalnya Wasiat

Batalnya testament tergantung pada suatu peristiwa yang tidak tentu, yaitu apabila orang yang menerima wasiat meninggal lebih dahulu sebelum orang yang mewasiatkan meninggal dunia maka wasiat atau testamentnya menjadi batal. Hal ini tertuang dalam pasal 997 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa tiap-tiap ketetapan dengan surat wasiat, sekedar diambil dengan syarat yang bergantung pada suatu peristiwa yang tak tentu akan terjadi, dan yang demikianpun sifatnya sehingga si yang mewasiatkan harus dianggap menggantungkan pelaksanaan ketetapan yang demikianpungugurlah, apabila si yang diangkat menjadi waris atau yang harus menerima hibah meninggal dunia sebelum syarat itu terpenuhi.³³

Sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas apabila orang yang menerima wasiat meninggal lebih dahulu sebelum orang yang berwasiat meninggal dunia maka testamentnya menjadi batal. Orang yang menerima wasiat atau testament menolak atau ternyata ia tidak cakap untuk menerimanya (pasal 1001 KUH Perdata). Pada dasarnya wasiat bisa dicabut kembali, oleh karena itu jika terjadi pencabutan kembali oleh pewasiat maka wasiat yang telah dibuat menjadi batal.

³²*ibid*, hal 214

³³*ibid*, hal 228

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan harta warisan dalam KUH Perdata, dimana harta warisan merupakan wujud kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris dan sekali waktu beralih pada para ahli warisnya. Dan sesuai ketentuan bahwa dalam suatu pewarisan harus terdapat tiga unsur penting, yakni ; adanya orang yang meninggal dunia selaku pewaris, adanya harta kekayaan yang ditinggalkan dan adanya ahli waris. Pada dasarnya untuk membagi harta warisan adalah wewenang ahli waris, dan harta warisan baru dapat diwarisi kalau pewaris sudah meninggal dunia, sebagaimana Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian.
2. Hak Ahli Waris Berdasarkan Testamen (Surat Wasiat) Menurut KUH Perdata yang menjadi dasar hukum surat wasiat terdapat dalam KUHPerdata. Pasal 874 yang intinya mengatur bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan atau hak para ahli waris, termasuk ahli waris menurut Surat Wasiat, Sehingga secara formil atau bentuknya, suatu testament merupakan akta yang harus memenuhi syarat undang-undang perdata Pasal 930 KUHPerdata. Sedangkan bila dilihat dari materil testament merupakan pernyataan kehendak yang mempunyai akibat atau berlakunya sesudah si pembuat testament meninggal dunia, dan surat wasiat harus dibuat tertulis dihadapan notaris atau dititipkan atau disimpan oleh notaris.

B. Saran

1. Oleh karena pembagian harta warisan sangat rentan terhadap persengketaan, maka diharapkan Pewaris maupun ahli waris dalam hal pembagian warisan harus memperhatikan hal-hal sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata, sehingga para pewaris maupun ahli waris mempunyai landasan

hukum yang jelas agar terhindar dari masalah di kemudian hari.

2. Diharapkan Wasiat atau testamen dalam pembagian harta warisan, wajib ditaati oleh ahli waris, bilamana harta dibagi secara jujur, sesuai dengan ketentuan hukum , bukan sengaja merugikan satu pihak di antara ahli waris. Dengan demikian masing-masing ahli waris menerima haknya sebagaimana mestinya. Sebaiknya juga memenuhi unsur yaitu: satu notaris dan dua saksi sebagaimana telah dijelaskan pada KUHPerdata bahwa kedudukan surat wasiat dalam pembagian harta warisan dalam persfektif hukum perdata mempunyai peran penting dalam mengatur dan mengelola harta serta menghindari terjadinya sengketa antara ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Mustari , *Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata Barat (Burgelijk wetboek)* (Makassar: Alauddin University Press, 2014)
- Afandi Ali, 2000, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta
- , *Hukum Waris, Hukum Keluarga. Dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997)
- Anasitus Amanat, *Membagi warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001)
- Assad Yunus A, *Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: PT. Al-Qushwa, 1992)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014)
- , *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- , *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996
- Anasitus Amanat, *Membagi warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001)

- Darmabrata, Wahyono. 2003. *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris*. Jakarta : CV Gitama Jaya
- E.Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta : PT Icthiar Baru, 1983.
- Efendi Perangin, *Hukum Waris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- , *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)
- GHS LumbanTobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta:Penerbit Erlangga, 2004)
- Hartono Soerjopraktikjno., *Hukum Waris Testamenter.*, Yogyakarta., 1982.
- , *Hukum Waris Testamenter*, (Yogyakarta:SeksiNotariat FH UGM, 1984)
- H. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008)
- HennyTanuwidjaja, *Hukum Waris menurut BW*. Bandung : RefikaAditama, 2012.
- HilmanAdikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Pandangan HukumAdat, Hukum Agama Hindu Islam*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991)
- , *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
- H.M Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan KewarisanKitap Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Ibrahim JohnSny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008
- J. Satrio,S.H, *Hukum Waris*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992)
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* ,(Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Mardani, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (BurgerlijkWetboek)*, (Jakarta:PT. Sinar Grafika, 1993)
- Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, 2006
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1987)
- Pitlo.A, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta : Intermassa,1986
- R. Subekti., *Pokok-Pokok Hukum Perdata.*, PT. Inter Massa., Jakarta., 1998.
- RetnoWulanSutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Praktek*, Alumni, Bandung, 1993
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*
- Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012
- SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985
- SoerojoWignojodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta : Haji Masagung, 1988
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- , *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Sinar Grafika: Jakarta. 2012
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1989)
- , *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1994)
- SuraniAhlanSjarif, 1982. *Intisari Hukum Waris Menurut BergerlijkWetboek*, Jakarta : Ghalia Indoneisa
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta:Prenada Media Grup, 2008)
- Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).

Sumber Lain :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHU Perdata)
- <http://www.areabaca.com/2015/03/pe ngertian-hukum-perdata.html> diakses Januari 2020
- <http://notariatundip.blogspot.com/pen ger tian-legaat-dan-erfstelling.html>, di akses pada Januari 2020
- [www. Google.com](http://www.Google.com)